



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/149 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/1 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
PENGGUNA, PENGURUS BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG
PENGELOLA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/1 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
 - b. bahwa sehubungan perkembangan keadaan dan terutama adanya usulan perubahan pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/1 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/1 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/1 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pengelola, Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/149 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/1 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT
PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG
PENGGUNA, PENGURUS BARANG PENGELOLA, DAN PENGURUS
BARANG PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022.

DATA PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA	PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Lama DIYONO, SE NIP. 19640805 198803 1 012 Penata Tingkat I (III/d) Baru RYANTO NIP. 19800426 200604 1 010 Penata Muda (III/a)	Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/32672 tanggal 19 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 030/149 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 030/1 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH, PEJABAT PENGGUNA
 BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH,
 PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA, PENGURUS
 BARANG PENGGUNA, PENGURUS BARANG PENGELOLA, DAN
 PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2022.

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG/KUASA PENGGUNA, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG KUASA PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENGELOLA BARANG/KUASA PENGGUNA	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG KUASA PENGGUNA	PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA BALAI/UPTD/CABANG DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Taman Budaya Jawa Tengah	Kepala Taman Budaya Jawa Tengah	-	<p>Lama WARTO NIP. 19690417 200701 1 014 Pengatur (II/c)</p> <p>Baru NOVI SUGIARTO NIP. 19761117 200901 1 005 Pengatur Muda Tingkat I (II/b)</p>	Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 028.1/13139 tanggal 28 Desember 2021
2.	Balai Pengujian dan Peralatan	Kepala Balai Pengujian dan Peralatan	-	<p>Lama R. BAMBANG SOEPRIHATTANTO, SE NIP. 19701214 199003 1 002 Penata Tingkat I (III/d)</p> <p>Baru JANU WIDAYATNO, ST NIP. 19930111 201902 1 003 Penata Muda (III/a)</p>	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/5661 tanggal 31 Agustus 2022

1	2	3	4	5	6
3.	Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kota Semarang II	Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kota Semarang II	-	<p>Lama JUMINI, SE NIP. 19671115 198903 2 009 Penata Tingkat I (III/d)</p> <p>Baru SULISTIO, SE NIP. 19791021 201001 1 004 Penata Muda (III/a)</p>	Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 030/012744 tanggal 18 Agustus 2022
4.	Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	Kepala Unit Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	-	<p>Lama ABDUL AZIZ, S.STP, M.Si NIP. 19820430 200012 1 003 Pembina (IV/a)</p> <p>Baru JOKO SULASTOMO, SE NIP. 19830915 201001 1 019 Penata Muda Tingkat I (III/b)</p>	

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO